

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan mengikat bukti percakapan *WhatsApp* dalam pembuktian perkara perdata, khususnya pada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb

5.1.1 Pertimbangan Hakim Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb mencerminkan penerapan asas kehati-hatian dan fleksibilitas dalam menilai alat bukti elektronik. Hakim tidak hanya menilai aspek teknis keaslian bukti, tetapi juga memperhatikan substansi isi percakapan, pengakuan para pihak, serta relevansinya dengan fakta hukum yang disengketakan. Meskipun bukti percakapan *WhatsApp* tersebut tidak melalui proses forensik digital, hakim tetap menganggapnya sah dan bernilai pembuktian karena tidak dibantah oleh pihak lawan dan telah dilegalisasi secara formal.

Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa implikasi signifikan terhadap praktik pembuktian dalam hukum acara perdata. Penggunaan percakapan *WhatsApp* sebagai alat bukti mencerminkan pergeseran paradigma pembuktian menuju sistem yang lebih adaptif terhadap realitas sosial modern. Namun demikian, diperlukan pengaturan teknis dan pedoman yang lebih jelas terkait standar pembuktian elektronik guna menjamin kepastian hukum, mencegah potensi penyalahgunaan, serta memastikan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan perdata di era digital.

5.1.2 Kedudukan dan Kekuatan Percakapan *WhatsApp*

Bahwa percakapan *WhatsApp* dalam perkara perceraian di penelitian ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah walaupun tidak diperiksa forensik digital dan apabila kebenaran serta keterlibatan pihak di dalamnya

diakui oleh Termohon di persidangan, Akibatnya, secara teori pembuktian elektronik ala Edmon Makarim, bukti tersebut berada pada kategori “sedang”, bukan lemah dan belum mencapai kuat. Secara hukum acara perdata bukti tersebut itu naik derajat pembuktiannya karena adanya pengakuan di muka persidangan. Sehingga secara yuridis dapat diperlakukan sebagai alat bukti pendukung. Ini bukan kontradiksi, tapi perbedaan sudut pandang yaitu secara teknis elektronik masuk kategori sedang, tetapi secara hukum pembuktian perdata termasuk kekuatan sempurna karena pengakuan.

Konteks kekuatan pembuktian, percakapan *WhatsApp* tidak secara otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana akta autentik. Nilai pembuktiannya sangat bergantung pada keterkaitan isi percakapan dengan pokok perkara, kejelasan konteks komunikasi, serta adanya pengakuan atau pembenaran dari pihak yang bersangkutan. Dalam perkara yang diteliti, percakapan *WhatsApp* digunakan sebagai alat bukti yang bersifat memperkuat dan melengkapi alat bukti lain, bukan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa bukti elektronik dalam perkara perdata cenderung memiliki fungsi konfirmatif, kecuali apabila didukung oleh bukti tambahan yang memadai.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekuatan mengikat percakapan *WhatsApp* sebagai alat bukti dalam perkara perdata, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb, diperlukan langkah strategis yang bersifat konkret guna memperkuat sistem pembuktian elektronik di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Adapun saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Pedoman tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran yang secara khusus mengatur standar autentikasi bukti digital, mekanisme verifikasi keaslian dokumen elektronik, serta parameter penilaian kekuatan pembuktian bukti elektronik di persidangan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mendorong penguatan kompetensi aparatur peradilan melalui pelatihan teknis terkait analisis bukti digital, termasuk pemahaman mengenai potensi manipulasi data yang dapat dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hakim tetap memiliki kemampuan profesional dalam menilai bukti elektronik secara kritis dan independen.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi digital dan kecerdasan buatan, khususnya yang berkaitan dengan standar keabsahan bukti elektronik. Pembaruan tersebut perlu mencakup pengaturan mengenai tata kelola sistem elektronik, mekanisme sertifikasi keandalan data digital, serta penguatan regulasi forensik digital sebagai instrumen pembuktian. Selain aspek regulatif, pemerintah juga perlu memperluas program literasi hukum digital kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum penggunaan media komunikasi elektronik. Upaya ini diharapkan mampu mencegah terjadinya sengketa hukum yang bersumber dari penyalahgunaan komunikasi digital.

3. Bagi Kalangan Akademisi

Kalangan akademisi perlu mengembangkan penelitian lanjutan yang mengkaji keterkaitan antara perkembangan kecerdasan buatan dengan sistem pembuktian hukum, khususnya dalam menilai keaslian dan validitas bukti elektronik. Kajian tersebut penting untuk menghasilkan konsep pembaruan hukum pembuktian yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, institusi pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan materi hukum teknologi informasi dan pembuktian digital dalam kurikulum pendidikan hukum. Penguatan kompetensi akademik tersebut diharapkan mampu mencetak sumber daya hukum yang adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi serta mampu menjawab tantangan praktik peradilan modern.

